



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 71 /J-05/III /TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PROJECT IMPLEMENTATION UNIT PROGRAM
HIBAH AIR MINUM KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penambahan jumlah sambungan rumah (SR) air minum di Kabupaten Luwu Timur, Pemerintah melalui Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, memberikan bantuan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan Program Hibah Air Minum APBN Tahun 2020;
 - b. bahwa program hibah air minum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilaksanakan sesuai peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah penyelenggara penyediaan pelayanan air minum kepada masyarakat, sehingga perlu menetapkan pejabat project implementation unit (PIU);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Project Implementation Unit Program Hibah Air Minum Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PROJECT IMPLEMENTASI UNIT PROGRAM HIBAH AIR MINUM KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Penetapan Pejabat Project Implementation Unit (*PIU*) Program Hibah Air Minum Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Pejabat PIU sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu Kepala Daerah dalam koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum;
 - b. mengoordinasikan penyampaian surat minat keikutsertaan program dan daftar calon penerima manfaat program kepada CPMU Program Hibah Air Minum;
 - c. menyiapkan dan menyampaikan surat permintaan verifikasi serta dokumen yang dibutuhkan untuk proses pencairan dana hibah kepada CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi;
 - d. menyusun dan mengirimkan laporan triwulan kepada *Provincial Project Management Unit (CPMU)* dan Kementerian Keuangan cq. DJPK yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
 - e. menyusun laporan akhir pelaksanaan Program Hibah Air Minum;
 - f. berkoordinasi dengan Pokja AMPL Kabupaten untuk menyampaikan kemajuan pelaksanaan Program Hibah Air Minum ke dalam *National Water Supply and Sanitation Information Services (NAWASIS)* dan SIM (Sistem Informasi Manajemen Program Hibah Air Minum dan Sanitasi);
 - g. melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi setiap 2 bulan secara periodik; dan
 - h. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat PIU sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua ketua membentuk sekretariat;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 71 /J-05/III /TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PROJECT
IMPLEMENTATION UNIT PROGRAM HIBAH
AIR MINUM KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020.

SUSUNAN PERSONALIA PIU PROGRAM HIBAH AIR MINUM
TAHUN ANGGARAN 2020

| NO. | KEDUDUKAN DALAM JABATAN DINAS | KEDUDUKAN JABATAN DALAM TIM PIU |
|------------|--|--|
| 1. | Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur | Pembina |
| 2. | Kepala Dinas PUPR | Ketua |
| 3. | Kepala BPKD | Wakil Ketua |
| 4. | Direktur PDAM | Sekretaris |
| 5. | Kepala Bapelitbangda | Anggota |
| 6. | Kepala Bagian Hukum | Anggota |

BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal (9 Maret 2020
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER